



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Wahyu Padina Suryaningsih, Tempat Tinggal di Dusun Kamal RT001/RW004, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 1 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, pada tanggal 1 November 2024, dengan register Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Mkd, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LT-26112018-0017 atas nama **IGNATIUS ALGIO FITRAN PRANATA** untuk diubah menjadi **ALGIO FITRAN PRANATA**, adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara **IAN PRANATA** dengan **WAHYU PADINA SURYANINGSIH** dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama **IGNATIUS ALGIO FITRAN PRANATA** yang lahir di Semarang pada tanggal 22 Juni 2017;
2. Bahwa pada bulan November 2018 **PEMOHON** telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LT-26112018-0017 atas nama **IGNATIUS ALGIO FITRAN PRANATA** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 10 Desember 2021;
3. Bahwa nama anak **PEMOHON** yang selama ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tercatat dalam administrasi yaitu nama **IGNATIUS ALGIO**

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu **FITRAN PRANATA**, namun pada tanggal 28 Oktober 2024 dihadapan Penuntun menyatakan memeluk Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, anak **PEMOHON** telah menyatakan memeluk Agama Islam dengan membaca kalimat syahadat, sehingga **PEMOHON** hendak menghapuskan nama "**IGNATIUS**" dari nama anak **PEMOHON** sehingga nama anak **PEMOHON** diubah menjadi "**ALGIO FITRAN PRANATA**";

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan ini **PEMOHON** hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama anak **PEMOHON** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LT-26112018-0017 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dari Nama Anak **PEMOHON** semula tercatat **IGNATIUS ALGIO FITRAN PRANATA** berubah menjadi **ALGIO FITRAN PRANATA**;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";
6. Bahwa oleh karena **PEMOHON** bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka **PEMOHON** mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
7. Bahwa **PEMOHON** sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan **PEMOHON** dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Anak **PEMOHON** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LT-26112018-0017 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dari Nama Anak **PEMOHON** semula tercatat **IGNATIUS ALGIO FITRAN PRANATA** berubah menjadi **ALGIO FITRAN PRANATA**.

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON** sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3308095211960003 atas nama Wahyu Padina Suryaningsih, tanggal 30 November 2023, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308092811230001 atas nama Kepala Keluarga Wahyu Padina Suryaningsih, tanggal 28 November 2023, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-26112018-0017 atas nama Ignatius Algio Fitran Pranata, tanggal 27 November 2018, diberi tanda bukti (P-3).
4. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Algio Fitran Pranata, tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, diberi tanda bukti (P-4).
5. Fotokopi Surat Pengantar Desa Nomor 474/28/09/2024, atas nama Wahyu Padina Suryaningsih, tanggal 31 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang Kecamatan Mungkid Desa Pagersari, diberi tanda bukti (P-5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 332-CR-20072023-0002, tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wahyu Padina Suryaningsih, tanggal 12 November 2024, diberi tanda bukti P-7;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Budiyanto:

- Bahwa saksi adalah tetangga satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu menikah dengan suaminya bernama Ian Pranata akan tetapi sudah cerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Wahyu Padina Suryaningsih dengan Ian Pranata dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1. Dominica Aiko Chesa Zivana, perempuan, umur 9 tahun, kelas 4 SD dan 2. Ignatius Algio Fitran Pranata, laki-laki, umur 7 tahun, kelas 1 SD.;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama Anak Pemohon Ignatius Algio Fitran Pranata dalam akta kelahirannya dari nama Ignatius Algio Fitran Pranata ingin dirubah menjadi nama Algio Fitran Pranata;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi bahwa anak-anak Pemohon selama ini tidak dibimbing atau diajari agama secara Katholik sesuai agama ayahnya (suami Pemohon), lalu Pemohon minta tolong saksi untuk mengurus anak-anak Pemohon agar bisa menjadi mualaf, selanjutnya Pemohon bersama anak-anak Pemohon kami antarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dibimbing membaca syahadat setelah itu mendapat surat pernyataan memeluk Islam, serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa dari keterangan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan alamat mantan suaminya atau ayah dari anak-anaknya akan tetapi selama ini sekitar 3 (tiga) tahun tidak bisa dihubungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MARTHA WAHYU SURYANINGSIH;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dulu menikah dengan suaminya bernama Ian Pranata akan tetapi sudah cerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Wahyu Padina Suryaningsih dengan Ian Pranata dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1. Dominica Aiko Chesa Zivana, perempuan, umur 9 tahun, kelas 4 SD dan 2. Ignatius Algio Fitran Pranata, laki-laki, umur 7 tahun, kelas 1 SD.;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama Anak Pemohon Ignatius Algio Fitran Pranata dalam akta kelahirannya dari nama Ignatius Algio Fitran Pranata ingin dirubah menjadi nama Algio Fitran Pranata;
- Bahwa anak-anak Pemohon selama ini tidak dibimbing atau diajari agama secara Katholik sesuai agama ayahnya (suami Pemohon), lalu Pemohon minta tolong saksi Budiyanto untuk mengurus anak-anak Pemohon agar bisa menjadi mualaf, selanjutnya Pemohon bersama anak-anak Pemohon kami antarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dibimbing membaca syahadat setelah itu mendapat surat pernyataan memeluk Islam, serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan alamat mantan suaminya atau ayah dari anak-anaknya akan tetapi selama ini sekitar 3 (tiga) tahun tidak bisa dihubungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LT-26112018-

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
0017 atas nama IGNATIUS ALGIO FITRAN PRANATA untuk dirubah menjadi

ALGIO FITRAN PRANATA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ian Pranata kemudian telah bercerai (bukti P-6) dan dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia anak yang diberi nama IGNATIUS ALGIO FITRAN PRANATA (bukti P-3);

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LT-26112018-0017 atas nama IGNATIUS ALGIO FITRAN PRANATA (bukti P-3) ingin dirubah menjadi bernama ALGIO FITRAN PRANATA dan adapun keperluan Pemohon dalam perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan maksud karena nama Ignatius adalah nama baptis dirasa terlalu berat untuk anak Pemohon, serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya menikah secara agama Khatolik kemudian telah bercerai dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1. Dominica Aiko Chesa Zivana, perempuan, umur 9 tahun, dan 2. Ignatius Algio Fitran Pranata, laki-laki, umur 7 tahun dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan alamat mantan suaminya atau ayah dari anak-anaknya akan tetapi selama ini sekitar 3 (tiga) tahun tidak bisa dihubungi dan tidak ada komunikasi lagi bersesuaian dengan (bukti P-7) berupa surat pernyataan dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan UU. Perkaawinan Nomor 1 Tahun 1972, pasal 47 ayat (1) menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan ayat (2) berbunyi orang tua mewakili

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan,

maka anak Pemohon tersebut masih dalam kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LT-26112018-0017, tertanggal 27 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang semula tertulis **IGNATIUS ALGIO FITRAN PRANATA**, dirubah menjadi **ALGIO FITRAN PRANATA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama ini;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon Nomor : 3322-LT-26112018-0017, tertanggal 27 November 2018, yang semula tertulis IGNATIUS ALGIO FITRAN PRANATA, untuk melakukan perubahan menjadi bernama ALGIO FITRAN PRANATA;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Administrasi | : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 4. Redaksi | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 5. Materai | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| J U M L A H | : Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); |

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)